



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kekayaan alam, dan peninggalan sejarah, seni, karakteristik, dan kelestarian alam yang dimiliki di Daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah diarahkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha, sehingga diperlukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang memadai, menyeluruh, dan terpadu dalam Penyelenggaraan Kepariwisata diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kepariwisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan Kepariwisataan.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan/atau penyelenggaraan Pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

15. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik Wisata alam, daya tarik Wisata budaya, dan/atau daya tarik Wisata buatan/binaan manusia.
16. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
17. Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
19. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
20. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk Wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
21. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya Wisata tirta dan *Spa*.
22. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisataaan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
23. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisataaan.
24. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
25. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
26. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu Wisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan dan/atau kebutuhan Biro Usaha Perjalanan Wisata.

27. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan Wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
28. Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) yang selanjutnya disingkat *Spa* adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
29. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataaan.
30. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataaan.
31. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut POKDARWIS adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku Kepariwisataaan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisataaan serta terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui Kepariwisataaan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
32. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisataaan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Daerah.
33. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
34. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

35. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
37. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 2

Kepariwisata berfungsi:

- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan;
- b. meningkatkan peran serta pelaku Usaha Pariwisata; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Kepariwisata bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik Wisata;
- d. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar Daerah dan antar bangsa;
- e. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik Wisata;
- f. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- g. meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan
- h. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan Kepariwisata dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat keadilan dan kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antarpusat dan daerah yang merupakan salah satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisataan Daerah, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan, berwenang:

- a. menetapkan TKPKD dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi lintas sektoral di Daerah;

- b. menetapkan destinasi Pariwisata dan objek daya tarik Wisata;
- c. melaksanakan pengembangan destinasi Wisata milik Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, pendataan, dan penetapan perizinan berusaha sektor Pariwisata;
- e. menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- f. pelaksanaan kapasitas sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- g. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan di daerah;
- h. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata.
- i. memfasilitasi pengembangan daya tarik Wisata baru;
- j. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisataan dalam lingkup daerah;
- k. memelihara dan melestarikan daya tarik Wisata;
- l. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan
- m. mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 7

- (1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah diwujudkan melalui pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pembangunan struktur Industri Pariwisata;
- b. daya saing produk Pariwisata;
- c. kemitraan Usaha Pariwisata; dan
- d. tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Pasal 9

- (1) Pembangunan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan daya tarik Wisata;
 - c. pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum; dan
 - d. pembangunan fasilitas Pariwisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal Kepariwisata.
- (3) Pembangunan daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penganeekaragaman atraksi seni dan budaya Daerah.
- (4) Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.
- (5) Pembangunan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Untuk membangun citra positif daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Slogan Tujuan Wisata (*destination branding tagline*).
- (3) Merek (*branding*) atau slogan (*tagline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan Kepariwisata Daerah.

Pasal 11

- Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - b. pembinaan kelembagaan Pariwisata;
 - c. mendorong pelaku Usaha Pariwisata bersertifikasi; dan
 - d. pembinaan berupa fasilitasi bantuan permodalan untuk pelaku Pariwisata.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Kepariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa mengembangkan Desa Wisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
- (2) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan Kepariwisata kota yang meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan Industri Pariwisata,
 - b. destinasi Pariwisata;
 - c. pemasaran;
 - d. kelembagaan Kepariwisata; dan
 - e. merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Dalam pengembangan Desa Wisata Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah Desa dapat melibatkan badan/lembaga yang bergerak di bidang Kepariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki keunikan, orisinal dan keragaman budaya;
- b. memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan Wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi Wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan Wisata;
- c. ada pengembangan kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas; dan
- d. ada keinginan masyarakat Desa tersebut untuk mengembangkan Desa Wisata.

Bagian Kedua
Pengelola Desa Wisata

Pasal 15

- (1) Pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota badan permusyawaratan Desa.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/badan usaha/pemerintah Desa/pihak ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola Desa Wisata.
- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengembangkan sektor penunjang Pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif.
- (2) Pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan, sosialisasi dan pendataan ekonomi kreatif;
 - b. kelembagaan; dan
 - c. pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Dalam pengembangan ekonomi kreatif Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah Desa dapat melibatkan akademisi, pelaku usaha atau pelaku industri kreatif, komunitas kreatif, Dunia Usaha dan unsur media sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 18

Sasaran pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. meningkatkan daya saing dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif;
- b. meningkatkan pertumbuhan, keragaman dan kualitas produk ekonomi kreatif;
- c. meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya secara berkelanjutan;
- d. terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif untuk kepentingan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- e. terwujudnya ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ekonomi kreatif sektor penunjang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pemasaran Pariwisata dalam rangka meningkatkan dan membangun citra Pariwisata daerah sebagai destinasi Pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pengembangan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pendataan informasi Kepariwisataan;
 - c. promosi dan pengembangan pemasaran produk Pariwisata;
 - d. kelembagaan;
 - e. pengembangan pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan penyelenggaraan pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun potensi Daerah sebagai destinasi Pariwisata yang berdaya saing.
- (3) Dalam pengembangan pemasaran Pariwisata Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan organisasi/lembaga/swasta atau masyarakat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengembangan pemasaran Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan promosi Pariwisata Daerah dalam hal peningkatan peran tugas dan fungsinya sebagai mitra kerja pemerintah dalam rangka peningkatan dan perluasan promosi Kepariwisataaan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan pusat informasi turis (*tourism information center*) dalam rangka membangun sistem informasi yang menyediakan data Kepariwisataaan yang akurat, kredibel dan informatif khususnya pelayanan Kepariwisataaan terhadap Wisatawan.

BAB VIII USAHA PARIWISATA

Pasal 21

- (1) Usaha Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi Pariwisata;
 - j. jasa konsultan Pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. *Spa*.
- (3) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan dalam skala Desa Wisata sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.
- (4) Bidang Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila dalam perkembangannya kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penyesuaian dan/atau perubahan maka dilakukan peninjauan yang hasilnya ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IX PERIZINAN BERUSAHA PARIWISATA

Pasal 22

- (1) Perizinan berusaha sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui OSS baik berupa NIB, Sertifikat standar dan izin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait perizinan berusaha berbasis risiko di sektor Pariwisata diatur dalam Peraturan Daerah tentang perizinan.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengendalikan usaha Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak menerima pendapatan asli Daerah dari pajak dan retribusi bidang Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berhak menerima data dan informasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
 - b. melakukan Usaha Pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh Pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisata.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 25

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik Wisata;
- b. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 26

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 27

Setiap Pengusaha Pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 28

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi Kepariwisata, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 29

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik Wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih,

berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Pariwisata.

Pasal 30

- (1) Setiap Wisatawan berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (2) Setiap Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (3) Apabila Wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun tidak mengindahkannya, Wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 31

- (1) Setiap pengusaha berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;

- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab; dan
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah

Pasal 32

- (1) Wali Kota berdasarkan kewenangannya membentuk TKPKD untuk mengoordinasikan Penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. bagian pada sekretariat Daerah yang menangani urusan kesejahteraan rakyat;
 - b. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - d. Camat;
 - e. Lurah/Kepala Desa setempat;
 - f. TNI/Polri; dan
 - g. Ormas.
- (3) TKPKD diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 33

- (1) Wali Kota melalui TKPKD memfasilitasi pembentukan

Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan Pariwisata.

- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 34

- (1) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas 2 (dua) unsur yaitu:
 - a. unsur penentu kebijakan; dan
 - b. unsur pelaksana.
- (2) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Keanggotaan unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian, masa tugas, dan struktur unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 35

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 36

- (1) Untuk menunjang kegiatan promosi Pariwisata di Daerah disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII

DUTA PARIWISATA DAERAH

Pasal 37

- (1) Wali Kota melalui TKPKD dapat mengangkat Duta Wisata sebagai upaya promosi dan pengembangan Kepariwisata di daerah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Duta Wisata harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan Pariwisata Daerah; dan
 - b. memiliki pengetahuan atau informasi Pariwisata Daerah.
- (3) Duta Wisata dapat diberikan penghasilan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas Duta Wisata bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tanggung jawab duta Wisata ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI PARIWISATA DAERAH

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan Kepariwisata.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi terkait destinasi Pariwisata;
 - b. informasi terkait Usaha Pariwisata;
 - c. informasi terkait promosi destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata;
 - d. informasi terkait pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. informasi terkait pengembangan daya tarik Wisata baru;
 - f. informasi terkait pelatihan dan penelitian

- Kepariwisataan; dan
- g. informasi terkait bimbingan masyarakat sadar Wisata.
- (3) Pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIV
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI,
SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 39

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standardisasi dan Sertifikasi

- Pasal 40
- (1) Tenaga kerja di bidang Kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga Sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 41
- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan perizinan berusaha.
- (3) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KERJA SAMA

- Pasal 42
- (1) Wali Kota dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik Wisata.

- (2) Kerja sama pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
 - a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pemerintah Desa; dan/atau
 - e. pihak ketiga.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 43

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan Wisatawan, kelangsungan Usaha Pariwisata dan terpeliharanya objek dan daya tarik Wisata beserta lingkungannya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan Penyelenggaraan Kepariwisata dilakukan melalui:
 - a. penetapan peraturan dan ketentuan pelaksanaan mengenai perizinan, standar mutu atau kualitas produk, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - b. pemberian bimbingan untuk meningkatkan peranan dari:
 1. penyelenggara, pengelola dan tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha Kepariwisata;
 2. aparatur pemerintah Daerah di bidang Kepariwisata atau asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pariwisata; dan
 3. masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 44

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dibantu oleh TKPKD.
- (4) Pengawasan Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan lapangan;
 - b. monitoring
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (5) TKPKD melakukan penindakan dengan memberikan rekomendasi perihal pengenaan sanksi administratif terhadap Usaha Pariwisata yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisata daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan sadar Wisata;
 - b. partisipasi aktif dalam pengembangan Kepariwisata;
 - c. menyampaikan saran, pendapat dan aspirasi dalam rangka pengembangan Kepariwisata;
 - d. penggalan potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi untuk mendukung Kepariwisata;
 - e. pembentukan organisasi, asosiasi industri dan profesi serta lembaga kemasyarakatan lain untuk mendukung pengembangan Kepariwisata; dan
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepariwisata.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk POKDARWIS.
- (4) Fasilitasi pelaksanaan pembentukan POKDARWIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

BAB XVIII PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Kepariwisataaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Kepariwisataaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 16 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA BANJAR,

TTD

IDA WAHIDA HIDAYATI

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 16 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD

SONI HARISON

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKDA

MASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP

NIP. 19710503 200604 1 010

BANJAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kepariwisataan Daerah menjadi sektor prioritas dalam pembangunan daerah. Keunggulan pariwisata daerah yang memiliki nilai ekologis dan kekhasan budaya yang tinggi menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing sebagai penggerak perekonomian lokal.

Untuk menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Banjar Tahun 2021-2025, pemerintah daerah mengatur penyelenggaraan kepariwisataan daerah melalui peraturan daerah.

Penyelenggaraan kepariwisataan daerah diarahkan untuk menerapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Banjar sebagai acuan pembangunan kepariwisataan daerah, menata pengelolaan pariwisata daerah, serta menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian kepariwisataan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Arah dari Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Kepariwisataan yaitu pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan sarana prasarana, penyediaan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pariwisata terpadu dan berkesinambungan dan peluang investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil – hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai – nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan pariwisata di suatu daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pembangunan pariwisata itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat

lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil – hasil pembangunan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan di segala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah agar pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah – masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengkoordinasikan kebutuhan masing – masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing – masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “*spa*” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

- Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.